



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 01 / Pdt.P / 2012 / PA.Mdo.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado Kelas 1 B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

HAMZAH LASIMPALA bin BATJO LASIMPALA, umur 82 tahun, agama Islam, Tiada, bertempat tinggal di Kelurahan Sindulang I lingkungan V Kecamatan Tuminting , Kota Manado, selanjutnya disebut **Pemohon I.**

ATI KARIM binti SUDIN KARIM , umur 67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, tempat tinggal Kelurahan Sindulang I lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Januari 2012 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang kemudian terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dalam Register Nomor : 01/Pdt.P/2012/PA.Mdo. dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 17 April 1968 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung bernama Sudin Karim, dengan maskawin berupa seperangkat alat Shalat, dan disaksikan oleh Abdul Kadir Karim Nohobi Karim;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum/sudah pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting, tetapi hilang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana surat keterangan KUA Kecamatan Tuminting Nomor: ;
5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Manado, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan pengurusan Surat Keputusan (SK) tunjangan gaji veteran;
6. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tuminting pada tanggal 17 April 1968 adalah sah secara hukum;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;



. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon 1 dan II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti –bukti sebagai berikut:

> Bukti surat:

1. Foto copy Petikan SK. Pengakuan. Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P1).
2. Kartu Identitas Pensiun, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P2).
3. Kartu pembayaran pensiun, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P3).

⇒ Bukti Saksi.

1. SAIDI HAMZAH, umur 73 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Alamat Kelurahan Sindulang I Lingkungan IV Kecamatan Tuminting Kota Manado.

Saksi Mengangkat sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada Tahun 1968, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sudin Karim (aslamrhum). Dengan mas kawin seperangkat alat sholat.



- Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, tidak sesusuan dan saat itu Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta keduanya belum pernah bercerai.

2. HADIDJA AHMAD binti AHMAD, umur 71 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Kelurahan Sindulang I Lingkungan IV Kecamatan Tuminting, Kota Manado. Saksi menerangkan Pemohon II adalah tantenya.

Selanjutnya saksi mengangkat sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal paraq pihak karena masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi hadir sebagai keluarga dan ikut membantu pelaksanaan acara perkawinan.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Abdul Karim dan Naobi Karim, dengan mas kawin berupa cincin dan seperangkat alat sholat.
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 2 orang anak.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas oleh majelis Hakim dipandang belum cukup oleh sebab itu atas perintrah majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan sumpah Suplitoir sebagai berikut: " Demi Allah saya bersumpah, bahwa semua dalil-dalil yang saya kemukakan baik dalam surat



permohonan maupun dalam keterangan saya dihadapan persideanganm adalah benar, tidak lain dari pada yang sebenarnya”

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan telah memohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, ditunjukj segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Manado agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 1968 dapat dinyatakan sah menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kerana perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan selanjutnya penetapan Pengadilan Agama tersebut akan dipergunakan sebagai kelengkapan berkas guna memperoleh pembayaran tunjangan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada PT. Taspen Manado;

Menimbang bahwa, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1, P.2, P.3 oleh karena bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang maka majelis hakim dapat menerima bukti-bukti tertulis tersebut untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan bukti berupa keterangan 2 orang saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II, ternyata telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah mendukung dalil-dalil Permohonan para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg ;



Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim memandang perlu menambah alat bukti lain dalam hal ini sumpah suplioir guna untuk lebih meyakinkan majelis hakim dalam memutus perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada Tahun 1968 di Manado;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan pasal 14 s/d pasal 36 KHI jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar ketentuan pasal 8,9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40,41,42,43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah ini dipergunakan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat dipergunakan sebagai alasan hukum dalam melengkapi berkas pengurusan pensiun veteran pada PT. Taspen Manado, karenanya permohonan para Pemohon patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,



dan diubah lagi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009
maka Pemohon dibebankan membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HAMSAH LASIMPALA bin BATJO LASIMPALA) dengan Pemohon II (ATI KARIM binti SUDIN KARIM) yang dilaksanakan di Manado pada tanggal 17 April 1968;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,-(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Manado pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012
Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 R. Akhir 1433 Hijriyah dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim dengan **H.Nurdin Subuhana, S.Ag** sebagai
Ketua Majelis, Drs.H.Syarifuddin,H, MH dan Drs. Hi.Mal Domu, SH.,MH.
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana dibacakan pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi
Hakim-Hakim Anggota serta **Bambang Suroso, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

ttd

H. Nurdin Subuhana, S.A

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. Syarifuddin,H,MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. Hi.Mal Domu, SH., MH.

Panitera pengganti,

ttd

Bambang suroso, SH.

Biaya perkara :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1.Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 1. Pencatatan | Rp. 30.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan	Rp. 100.000,-
. Redaksi	Rp. 5.000,-
. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

O L E H :

PANITERA,

Drs. AZIL MAKATITA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)